



P U T U S A N
Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERFAN ARYADI SAHSONO alias WISNU bin SUDARSONO;**
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/05 September 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sabrang Kulon Rt 001/035, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres Kota Surakarta atau alamat lain berdomisili di perumahan Griya Mitra Sentosa Rt 02, Kel. Ngangkruk, Kec. Selokaton, Kab. Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : D-3 (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sragen sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim dipersidangan akan tetapi Terdakwa menyatakan menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 08 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn tanggal 08 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ERFAN ARYADI SAHSONO alias WISNU bin SUDARSONO bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Nota pembelian anting-anting 1 gram dari Toko Mas Ragil
 - b. 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung 3 gram dari Toko Mas Ismoyo
 - c. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam no
Imei 1 : 868209036806568, Imei 2 : 868209036806576Dikembalikan kepada yang berhak saksi AYU EKAWATI RINI ASTUTI.
 - a. 1 (satu) buah helm merk SK warna hitam
 - b. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif garis-garisDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

Bahwa terdakwa **ERFAN ARYANI SAHSONO alias WISNU bin SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI mengenal terdakwa berawal dari perkenalan di media sosial "Facebook". Terdakwa mengaku kepada korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI menggunakan nama palsu WISNU yang mempunyai usaha pembungkusan dan pengepakan kaos kaki serta terdakwa menawarkan kepada korban pekerjaan pembungkusan dan pengepakan kaos kaki dengan upah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sebagai tenaga mengelola gudang di Sragen, dan setelah bertukar nomor telepon pembicaraan antara terdakwa dan korban berlanjut di aplikasi percakapan "WhatsApp". Dalam percakapan antara terdakwa dan korban pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB yang membahas permasalahan korban, kemudian terdakwa mengatakan "*kalau pengen rumah tanggamu tentram kamu siapkan perhiasan yang yang kamu punya lalu masukan dalam botol di kasih air bersih dan kamu kasih nama suamimu, lalu baca bismillah, sebut nama suamimu*", atas perkataan terdakwa tersebut selanjutnya korban melepas kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram lalu dimasukkan kedalam botol yang sudah terisi air bersih. Setelah itu terdakwa mengatakan pada korban "*didalam tubuh kamu ada barang gaib*" lalu terdakwa mengirim gambar seperti paku warna emas yang sudah patah, dan mengatakan pada korban "*kamu pengen tahu siapa yang mengirim ?*" selanjutnya mengatakan "*kalau pengen tahu, besok bawa celana dalam kamu dan suamimu sekalian sama botol tadi, besok kalo kertemu akan saya buktikan*", sehingga antara



korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, korban yang telah sampai di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen sambil membawa botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram yang di masukkan kedalam plastik kresek bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami korban. Setelah bertemu terdakwa, dalam percakapan terdakwa mengatakan bahwa korban akan ditunjuk sebagai koordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki. Dan pada saat itu terdakwa dengan tipu muslihat mengatakan akan membayar gaji dengan sistem transfer, sehingga diperlukan aplikasi Mobil eBanking BRI, selanjutnya terdakwa meminta handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam milik korban untuk melihat aplikasi Mobile Banking BRI, karena korban percaya sehingga korban menyerahkan handphone merk Xiaomi miliknya.
- Bahwa setelah menguasai handphone milik korban, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram, karena korban percaya dengan tipu muslihat terdakwa yang bisa menyelesaikan permasalahan korban sehingga korban mengambil plastik kresek yang berisi botol berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami korban dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkan pada terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa menerima barang-barang dari korban, selanjutnya terdakwa berjalan menjauh dari korban untuk berpura-pura melakukan ritual dan beberapa saat kemudian kembali pada korban sambil mengatakan pada korban "*nanti barang ini kamu kasih kembang lalu kamu kubur di rumah dan jangan sampai ada yang tahu*" kemudian menyuruh korban untuk cuci muka sambil membaca Alhamdulillah 3 kali. Karena ditempat tersebut tidak ada toilet, sehingga korban pergi ke Toilet SPBU Tunjungan dengan mengendarai sepeda motor sambil terdakwa mengikuti dibelakangnya sampai pintu toilet, namun setelah keluar dari toilet ternyata korban tidak dapat menemukan terdakwa beserta barang-barang milik korban yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa yaitu handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram.

- Bahwa setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI, selanjutnya terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut sebagaimana miliknya dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 menjual perhiasan kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram tersebut kepada seorang ibu-ibu yang tidak saya kenal dan laku Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam dijual keseseorang yang mengaku bernama DONI di sebelah barat Bunderan Manahan, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **ERFAN ARYANI SAHSONO alias WISNU bin SUDARSONO** pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI mengenal terdakwa berawal dari perkenalan di media sosial "Facebook". Terdakwa mengaku kepada korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI menggunakan nama palsu WISNU yang mempunyai usaha pembungkusan dan pengepakan kaos kaki serta terdakwa menawarkan kepada korban pekerjaan pembungkusan dan pengepakan kaos kaki dengan upah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sebagai tenaga mengelola gudang di Sragen, dan setelah bertukar nomor telepon pembicaraan antara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan korban berlanjut di aplikasi percakapan "WhatsApp". Dalam percakapan antara terdakwa dan korban pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB yang membahas permasalahan korban, kemudian terdakwa mengatakan "*kalau pengen rumah tanggamu tentram kamu siapkan perhiasan yang yang kamu punya lalu masukan dalam botol di kasih air bersih dan kamu kasih nama suamimu, lalu baca bismillah, sebut nama suamimu*", atas perkataan terdakwa tersebut selanjutnya korban melepas kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram lalu dimasukkan kedalam botol yang sudah terisi air bersih. Setelah itu terdakwa mengatakan pada korban "*didalam tubuh kamu ada barang gaib*" lalu terdakwa mengirim gambar seperti paku warna emas yang sudah patah, dan mengatakan pada korban "*kamu pengen tahu siapa yang mengirim ?*" selanjutnya mengatakan "*kalau pengen tahu, besok bawa celana dalam kamu dan suamimu sekalian sama botol tadi, besok kalau bertemu akan saya buktikan*", sehingga antara korban dan terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, korban yang telah sampai di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen sambil membawa botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram yang di masukkan kedalam plastik kresek bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami korban. Setelah bertemu terdakwa, dalam percakapan terdakwa mengatakan bahwa korban akan ditunjuk sebagai koordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki. Dan pada saat itu terdakwa dengan tipu muslihat mengatakan akan membayar gaji dengan sistem transfer, sehingga diperlukan aplikasi Mobil eBanking BRI, selanjutnya terdakwa meminta handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam milik korban untuk melihat aplikasi Mobile Banking BRI, karena korban percaya sehingga korban menyerahkan handphone merk Xiaomi miliknya.
- Bahwa setelah menguasai handphone milik korban, selanjutnya terdakwa meminta kepada korban botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram, karena korban percaya dengan tipu muslihat terdakwa yang bisa menyelesaikan permasalahan korban sehingga korban mengambil plastik kresek yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



berisi botol terisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami korban dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkan pada terdakwa

- Bahwa setelah terdakwa menerima barang-barang dari korban, selanjutnya terdakwa berjalan menjauh dari korban untuk berpura-pura melakukan ritual dan beberapa saat kemudian kembali pada korban sambil mengatakan pada korban *"nanti barang ini kamu kasih kembang lalu kamu kubur di rumah dan jangan sampai ada yang tahu"* kemudian menyuruh korban untuk cuci muka sambil membaca Alhamdulillah 3 kali. Karena ditempat tersebut tidak ada toilet, sehingga korban pergi ke Toilet SPBU Tunjungan dengan mengendarai sepeda motor sambil terdakwa mengikuti dibelakangnya sampai pintu toilet, namun setelah keluar dari toilet ternyata korban tidak dapat menemukan terdakwa beserta barang-barang milik korban yang sebelumnya dipegang oleh terdakwa yaitu handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram.
- Bahwa setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI, selanjutnya terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut sebagaimana miliknya dengan cara pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 menjual perhiasan kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram tersebut kepada seorang ibu-ibu yang tidak saya kenal dan laku Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam dijual keseseorang yang mengaku bernama DONI di sebelah barat Bunderan Manahan, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AYU EKAWATI RINI ASTUTI Binti SULARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 wib Saksi di inbok melalui Facebook orang yang mengaku bernama WISNU tersebut menawari Saksi pekerjaan sebagai tenaga borong kerja membungkus kaos kaki dengan gaji Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan tenaga mengurus gudang di wilayah Sragen. Kemudian kami saling tukar nomor HP Saksi memberikan nomor HP Saksi 08129133253 lalu WISNU memberikan nomor HP 085742774849 kemudian kami berkomunikasi dengan aplikasi Whatsapp. Ketika percakapan tersebut Saksi mengatakan bahwa ada masalah keluarga. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB. WISNU mengatakan *"kalau pengen rumah tanggamu tentram kamu siapkan perhiasan yang yang kamu punya lalu masukan dalam botol di kasih air bersih dan kamu kasih nama suamimu, lalu baca bismillah, sebut nama suamimu"*. Kemudian Saksi melepas kalung dan anting-anting Saksi lalu Saksi masukan kedalam botol yang sudah Saksi isi air bersih. Dan WISNU mengatakan bahwa besok akan ke Sragen untuk mengecek gudang di Tunjungan dan sekalian mengajak ketemuan Saksi Jam 09.00 WIB. Setelah itu WISNU mengatakan pada Saksi *" didalam tubuh kamu ada barang gaib"* lalu WISNU mengirim gambar seperti paku warna emas yang sudah patah. Kemudian WISNU mengatakan *"kamu pengen tahu siapa yang mengirim ?"* lalu Saksi jawab *"Ya "*. Kemudian WISNU mengatakan *" kalau pengen tahu, besok bawa celana dalam kamu dan suamimu sekalian sama botol tadi, besok kalau kertemu akan saya buktikan"*;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa botol yang berisi air bersih, kalung dan anting-anting.lalu Saksi masukan kedalam plastik kresek bersama dengan celana dalam Saksi dan celana dalam suami Saksi. Lalu Saksi menitipkan anak Saksi di rumah adik Saksi APRILIA PUTRI ASTUTI. lalu Saksi menuju daerah Tunjungan. Lalu Saksi di suruh menemui WISNU di warung yang pada saat itu tutup di sebelah utara SPBU Tunjungan. Setelah ketemu langsung ternyata orang yang mengaku Bernama WISNU dan berkomunikasi sebelumnya dengan saksi adalah terdakwa, saat itu terdakwa mengatakan bahwa Saksi yang ditunjuk untuk kordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki. Dan pada saat itu terdakwa mengatakan *" untuk membayar gaji dengan sistem transfer "* sambil meminta HP Saksi lalu TERDAKWA membuka HP Saksi dan melihat aplikasi M Banking BRI. Lalu TERDAKWA meminta nomor HP

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan nomor PIN M banking BRI tersebut lalu Saksi beritahu kepada WISNU. Lalu Saksi tanya maksud untuk membawa barang-barang tersebut. Dan di jawab “ *kalau pengen keluarga mu tentram gak ?* ” Saksi jawab “*ya*” lalu Saksi ambil plastik kresek yang berisi botol tersebut dari dalam jok sepeda motor lalu Saksi serahkan kepada TERDAKWA, setelah itu TERDAKWA agak mencari tempat untuk ritual dan pada saat itu tangan kiri TERDAKWA memegang kain putih sedangkan tangan kanan membawa HP Saksi dan plastik kresek tersebut. Namun kemudian kembali kearah barat berjalan sampai sebelah barat warung mie ayam. Dan Saksi lihat TERDAKWA seperti orang ritual. Lalu TERDAKWA kembali dan mencari pasar untuk membeli kembang setaman. Lalu Saksi jauh adanya di Gondang. Lalu TERDAKWA mengatakan “ *nanti barang ini kamu kasih kembang lalu kamu kubur di rumah dan jangan sampai ada yang tahu* ” lalu TERDAKWA menyuruh Saksi untuk cuci muka sambil membaca Alhamdulillah 3 kali. Lalu Saksi mencari tempat cuci muka tidak ada lalu Saksi pergi ke Toilet SPBU tunjungan dengan mengendarai sepeda motor. Dan juga saat itu terdakwa mengikuti Saksi sampai dekat toilet lalu Saksi masuk ke Toilet SPBU tunjungan dan Saksi cuci muka dan baca alhamdulillah 3 kali. Setelah itu Saksi keluar dari Toilet ternyata TERDAKWA sudah tidak ada berikut plastik kresek yang berisi botol yang didalamnya ada kalung, dan anting anting. Dan juga HP milik Saksi;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk menjual barang-barang milik saksi, dan hingga saat ini saksi tidak mengetahui dimana barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan barang-barang saksi berupa HP merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna dan perhiasan berupa anting-anting 1 gram serta kalung 3 gram, karena perkataan terdakwa yang mengaku sebagai WISNU dan akan memberikan saksi pekerjaan dan membantu urusan rumah tangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui nama aslinya terdakwa pada saat diberitahu Polisi setelah terdakwa tertangkap dan diberitahu juga bahwa terdakwa tidak memiliki usaha pengepakan kaos kaki;
- Bahwa, Saksi menderita kerugian berupa 1 (satu) buah kalung 3 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sepasang anting-anting beratnya 1 gram dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi type Redmi S Plus warna hitam no Imei 1: 868209036806576. dengan harga sekitar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga. Total kerugian saya sekitar Rp.

3.660.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. GATOT SUBROTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota kepolisian sektor Sambungmacan;
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, di depan warung mie ayam dan bakso Berkah alamat Dukuh Tunjungan Rt. 05, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan;
- Bahwa, Saksi mengetahui adanya penipuan karena pada waktu saya sedang tugas di Polsek Sambungmacan, datang Saksi Ayu Ekawati Rini yang lapor telah dirugikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi Ayu Ekawati mengatakan telah dirugikan karena telah menyerahkan barang berupa 1 (satu) pasang anting-anting berat 1 gram, 1 (satu) kalung 3 gram, 1 (satu) HP merk Xiami type Redmi 5 Plus warna hitam no Imei 1 : 868209036806568, Imei 2 : 868209036806576;
- Bahwa, dari keterangan Saksi Ayu Ekawati orang yang telah merugikan adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama WISNU alamat Desa Jetis Alas Tuwo Kebakkramat Kabupaten Karanganyar dan pada saat itu memakai kemeja warna hitam motif garis putih, umur kira-kira 34 tahun, kulit hitam, memakai helm hitam, memakai sepatu warna hitam, dan saat datang ke warung mie ayam menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam;
- Bahwa setelah menerima laporan atau pengaduan dari AYU EKAWATI RINI ASTUTI tersebut Saksi bersama teman- teman Saksi yang lain mengajak AYU EKAWATI RINI ASTUTI ke tempat tersebut dan mencari bahan keterangan di sekitar Tempat kejadian Perkara dengan mengajak diantaranya memintai keterangan SUDARTO yang berjualan di sebelah timur warung mie ayam dan bakso Berkah. Dan kami juga kordinasi dengan pengelola SPBU tunjungan dan kami mendapati rekaman CCTV nampak seorang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang dimaksud oleh AYU EKAWATI RINI ASTUTI. Pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 kami memperoleh informasi bahwa Polsek Gemolong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa penipuan dan atau penggelapan dengan identitas ERFAN ARYADI SAHSONO,Amd, Bogor, 05 September 1979,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Umur 42 tahun, Islam, Swasta, alamat Kp. Sabrang kulon Rt.01/35 Kel. Mojosongo Kec. Jebres Kota Surakarta. Domisili Perumahan Griya Mitra Sentosa Rt.02 Kel. Ngangkruk Kec. Selokaton Kab. Karanganyar. Dan pada saat ditangkap tersebut memakai kemeja warna hitam motif garis putih, memakai helm hitam merk SK, dan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol : AD 5979 LO, Setelah kami kroscek dari data gambar rekaman CCTV di SPBU tunjungan dan keterangan korban ternyata benar bahwa orang yang mengaku bernama WISNU yang telah merugikan korban adalah ERFAN ARYADI SAHSONO,Amd, tersebut. Dan setelah kami lacak bersama Polsek Gemolong dan mintai keterangan bahwa Perhiasan emas dan HP milik korban telah dijual kepada orang yang tidak dikenali;

- Bahwa, menurut keterangan Saksi Ayu Ekawati, Saksi Ayu Ekawati ditawarkan pekerjaan sebagai pembungkus kaos kaki selain itu juga di tawari ritual gaib untuk menentramkan keluarga Saksi Ayu Ekawati dengan cara disuruh memasukan perhiasan emas kedalam botol yang berisi air dan akan dilakukan ritual ketika bertemu. Setelah bertemu, WISNU (Terdakwa) mengatakan Saksi Ayu Ekawati yang ditunjuk untuk koordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki, pada saat itu WISNU (Terdakwa) mengatakan “ untuk membayar gaji dengan sistem transfer “ sambil meminta HP Saksi Ayu Ekawati. Kemudian Saksi Ayu Ekawati ambil plastik kresek yang berisi botol tersebut dari dalam jok sepeda motor lalu diserahkan kepada WISNU (Terdakwa), lalu WISNU (Terdakwa) menyuruh Saksi Ayu Ekawati untuk cuci muka sambil membaca Alhamdulillah 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saksi Ayu Ekawati mau waktu disuruh Terdakwa untuk mencuci muka dengan mencari tempat cuci muka ke toilet SPBU Tunjungan dengan mengendarai sepeda motor. Setelah Saksi Ayu Ekawati keluar dari toilet ternyata WISNU (Terdakwa) sudah tidak ada berikut plastik kresek yang berisi botol yang didalamnya ada kalung dan anting anting juga HP miliknya. Atas kejadian tersebut Saksi Ayu Ekawati melaporkan ke Polsek Sambungmacan;
- Bahwa, barang bukti kemeja warna hitam motif garis putih dan helm hitam merk SK adalah milik Terdakwa yang dipakai ketika bertemu dengan Saksi Ayu Ekawati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Ayu Ekawati waktu saya mengajak pertemanan melalui media sosial Facebook, yang mana akun saya ARIYANTO tetapi saya mengaku bernama WISNU yang beralamat di Desa Jetis Alas Tuwo, Kebakkramat Kabupaten Karanganyar, sedangkan akun Saksi Ayu Ekawati adalah AYU EKAWATI, lalu saya dan Saksi Ayu Ekawati saling tukar nomor HP dan berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa, waktu berkomunikasi dengan Saksi Ayu Ekawati Terdakwa mengaku mempunyai gudang kaos kaki dan sedang membutuhkan tenaga kerja untuk membungkus kaos kaki dengan upah Rp1.000,00 (seribu rupiah) per bungkus dan dapat dikerjakan di rumah selain itu juga mencari tenaga untuk mengurus gudang di Daerah Tunjungan dan pada saat itu Saksi Ayu Ekawati mengatakan sedang ada masalah keluarga dan Terdakwa katakan bahwa itu disebabkan gangguan gaib didalam tubuh Saksi Ayu Ekawati;
- Bahwa, pada hari Jum'at, tanggal 25 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 WIB. saya katakan pada Saksi Ayu Ekawati " kalau pengen rumah tanggamu tentram kamu siapkan perhiasan yang kamu punya lalu masukan dalam botol dikasih air bersih dan kamu kasih nama suamimu, lalu baca bismillah, sebut nama suamimu ", kemudian Saksi Ayu Ekawati mengatakan pada saya kalau sudah melepas kalung dan anting-anting dimasukan kedalam botol yang berisi air bersih. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa besok akan ke Sragen untuk mengecek gudang di Tunjungan dan sekalian bertemu pukul 09.00 WIB. Setelah itu saya mengatakan " didalam tubuh kamu ada barang gaib " lalu Terdakwa mengirim gambar seperti paku warna emas yang sudah patah dan saya katakan " kamu pengen tahu siapa yang mengirim ? " lalu dijawab Saksi Ayu Ekawati "Ya" saya katakan " kalau pengen tahu, bawa celana dalam kamu dan suamimu sekalian besok kalau bertemu akan saya buktikan ";
- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 26 Desember 2020, sekitar pukul 07.00 WIB. saya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra NoPol AD 5979 LO, Terdakwa memakai baju kemeja warna hitam motif garis, celana panjang jeans warna biru, dan helm warna hitam merk SK. Sekitar pukul 08.30 WIB. Terdakwa sampai daerah SPBU Tunjungan dan Terdakwa menunggu di warung mie ayam dan bakso Berkah sebelah utara SPBU Tunjungan tepatnya di Dukuh Tunjungan Rt. 05, Desa Bedoro, Kecamatan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sambungman, Kabupaten Sragen, tidak lama kemudian Saksi Ayu Ekawati datang mengendarai sepeda motor. Setelah bertemu Terdakwa katakan bahwa Saksi Ayu Ekawati yang Terdakwa tunjuk sebagai koordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “ untuk membayar gaji dengan sistem transfer, kamu punya M banking ? “ lalu Terdakwa ambil Hand Phone yang di bawa Saksi Ayu Ekawati lalu Terdakwa membuka Hpnya dan tidak melihat aplikasi M Banking BRI lalu Terdakwa download di Playstore tapi belum selesai Saksi Ayu Ekawati mengatakan sudah punya aplikasi M banking BRI. Lalu Terdakwa meminta nomor HP dan nomor PIN M banking BRI tersebut tapi Saksi Ayu Ekawati mengatakan saldonya habis. Lalu Saksi Ayu Ekawati bertanya kepada Terdakwa maksud untuk membawa barang-barang tersebut dan Terdakwa tanya balik “ kalau pengen keluargamu tentram gak ? “ dan di jawab “ya” lalu Saksi Ayu Ekawati ambil plastik kresek yang berisi botol tersebut dari dalam jok sepeda motor lalu di serahkan kepada Terdakwa. Setelah plastik kresek tersebut Terdakwa bawa lalu Terdakwa cari tempat untuk ritual lalu Terdakwa jalan kearah timur ternyata ada orang nyapu lalu Terdakwa kembali kearah barat berjalan sampai sebelah barat warung mie ayam. Sambil Terdakwa pegang plastik kresek dan hand phone tersebut Terdakwa baca mantra, setelah selesai Terdakwa kembali dan menyuruh Saksi Ayu Ekawati mencari pasar untuk membeli kembang setaman. Lalu Saksi Ayu Ekawati mengatakan tempatnya jauh adanya di Gondang. Lalu Terdakwa katakan “ nanti barang ini kamu kasih kembang lalu kamu kubur di rumah dan jangan sampai ada yang tahu” lalu Terdakwa katakan “kamu cuci muka dulu sambil membaca Alhamdulillah 3 kali, setelah itu kita cari kembang di pasar”. Lalu saksi Ayu Ekawati mencari tempat cuci muka tidak ada lalu pergi ke Toilet SPBU Tunjungan dengan mengendarai sepeda motor, Terdakwa mengikuti dibelakang sampai dekat toilet setelah itu Saksi Ayu Ekawati masuk ke toilet SPBU Tunjungan. Begitu Saksi Ayu Ekawati masuk toilet lalu Terdakwa masukkan HP milik Saksi Ayu Ekawati ke plastik kresek yang didalamnya ada botol berisi air dan perhiasan emas dan celana dalam, lalu Terdakwa cantolkan pada sepeda motor lalu saya meninggalkan SPBU Tunjungan tersebut;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Perumahan Griya Mitra Sentosa Rt. 02 Selokaton, Kelurahan Ngangkruk, Kecamatan Selokaton, Kabupaten Karanganyar, setelah sampai rumah Terdakwa buka plastik kresek tersebut lalu Terdakwa ambil kalung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anting-anting dari botol setelah itu botol saya buang. Setelah itu emas dan HP Terdakwa matikan lalu Terdakwa simpan.;

- Bahwa, pada hari Minggu, tanggal 27 Desember 2020, sekitar pukul 08.00 WIB. Terdakwa berangkat ke Pasar Klewer menjual perhiasan emas tersebut kepada seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal dan laku Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa lagi. Terdakwa buka HP milik Saksi Ayu Ekawati lalu Terdakwa restart dan Terdakwa buat aplikasi facebook lagi dan Terdakwa buka akun ARIYANTO milik Terdakwa lalu Terdakwa tawarkan lewat Facebook. Terdakwa melihat ada akun yang mau membeli, malam harinya sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa bertemu dengan yang mau membeli di sebelah barat Bunderan Manahan, setelah bertemu orang tersebut mengaku bernama DONI untuk rumahnya Terdakwa tidak tahu. Dan akhirnya HP tersebut terjual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pulang kerumah orang tua lagi;
- Bahwa, uang hasil penjualan emas dan HP sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah), yang Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli obat kelainan jantung anak Terdakwa, uang sebesar Rp 200.000,00 untuk memperbaiki sepeda motor Supra milik Terdakwa, sisanya Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, maksud Terdakwa menggunakan nama WISNU supaya tidak diketahui Polisi apabila Saksi Ayu Ekawati melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya pabrik kaos kaki, dulu Terdakwa pernah bekerja membungkus kaos kaki di Ampel tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota pembelian anting-anting 1 gram dari Toko Mas Ragil;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung 3 gram dari Toko Mas Ismoyo;
- 1 (satu) buah Dosbook HP merk Xiami type Redmi 5 Plus warna hitam no Imei 1 : 868209036806568, Imei 2 : 868209036806576;
- 1 (satu) buah helm merk SK warna hitam;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif garis-garis;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah membohongi saksi korban Ayu Ekawati;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal sebelumnya korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI mengenal Terdakwa berawal dari perkenalan di media sosial "Facebook". Terdakwa mengaku kepada saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI menggunakan nama palsu WISNU yang mempunyai usaha pembungkusan dan pengepakan kaos kaki serta Terdakwa menawarkan kepada korban pekerjaan pembungkusan dan pengepakan kaos kaki dengan upah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sebagai tenaga mengelola gudang di Sragen, dan setelah bertukar nomor telepon pembicaraan antara Terdakwa dan saksi korban berlanjut di aplikasi percakapan "WhatsApp". Dalam percakapan antara Terdakwa dan saksi korban pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB yang membahas permasalahan korban, kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau pengen rumah tanggamu tentram kamu siapkan perhiasan yang yang kamu punya lalu masukan dalam botol di kasih air bersih dan kamu kasih nama suamimu, lalu baca bismillah, sebut nama suamimu*", atas perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban melepas kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram lalu dimasukan kedalam botol yang sudah terisi air bersih. Setelah itu terdakwa mengatakan pada korban "*didalam tubuh kamu ada barang gaib*" lalu terdakwa mengirim gambar seperti paku warna emas yang sudah patah, dan mengatakan pada korban "*kamu pengen tahu siapa yang mengirim ?*" selanjutnya mengatakan "*kalau pengen tahu, besok bawa celana dalam kamu dan suamimu sekalian sama botol tadi, besok kalo kertemu akan saya buktikan*", sehingga antara saksi korban dan Terdakwa sepakat untuk bertemu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban yang telah sampai di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen sambil membawa botol yang berisi air

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram yang di masukkan kedalam plastik kresek bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami saksi korban. Setelah bertemu Terdakwa, dalam percakapan Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban akan ditunjuk sebagai koordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki. Dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar gaji dengan sistem transfer, sehingga diperlukan aplikasi Mobil eBanking BRI, selanjutnya Terdakwa meminta handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam milik saksi korban untuk melihat aplikasi Mobile Banking BRI, karena saksi korban percaya sehingga korban menyerahkan handphone merk Xiaomi miliknya;

- Bahwa, setelah menguasai handphone milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram, karena saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa yang bisa menyelesaikan permasalahan saksi korban sehingga saksi korban mengambil plastik kresek yang berisi botol berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami korban dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkan pada Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima barang-barang dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menjauh dari saksi korban untuk berpura-pura melakukan ritual dan beberapa saat kemudian kembali pada korban sambil mengatakan pada korban "*nanti barang ini kamu kasih kembang lalu kamu kubur di rumah dan jangan sampai ada yang tahu*" kemudian menyuruh saksi korban untuk cuci muka sambil membaca Alhamdulillah 3 kali. Karena ditempat tersebut tidak ada toilet, sehingga saksi korban pergi ke Toilet SPBU Tunjungan dengan mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa mengikuti dibelakangnya sampai pintu toilet, namun setelah keluar dari toilet ternyata saksi korban tidak dapat menemukan Terdakwa beserta barang-barang milik saksi korban yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa yaitu handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa, setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI, selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 menjual perhiasan kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram tersebut kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal dan laku Rp. 580.000,-(lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam dijual ke seseorang yang mengaku bernama DONI di sebelah barat Bunderan Manahan, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI selaku pemilik barang yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah kalung 3 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sepasang anting-anting beratnya 1 gram dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi type Redmi S Plus warna hitam no Imei 1: 868209036806576. dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga. Total kerugian saya sekitar Rp. 3.660.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa menggunakan nama WISNU supaya tidak diketahui Polisi apabila Saksi Ayu Ekawati melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya pabrik kaos kaki, dulu Terdakwa pernah bekerja membungkus kaos kaki di Ampel tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa “Barangsiapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu bernama **ERFAN ARYADI SAHSONO alias WISNU bin SUDARSONO**. Dengan demikian “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau tanpa hak dengan memakai nama palsu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu :

- Bahwa, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen telah membohongi saksi korban Ayu Ekawati;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal sebelumnya korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI mengenal Terdakwa berawal dari perkenalan di media sosial "Facebook". Terdakwa mengaku kepada saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI menggunakan nama palsu WISNU yang mempunyai usaha pembungkusan dan pengepakan kaos kaki serta Terdakwa menawarkan kepada korban pekerjaan pembungkusan dan pengepakan kaos kaki dengan upah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan sebagai tenaga mengelola gudang di Sragen, dan setelah bertukar nomor telepon pembicaraan antara Terdakwa dan saksi korban berlanjut di aplikasi percakapan "WhatsApp". Dalam percakapan antara Terdakwa dan saksi korban pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIB yang membahas permasalahan korban, kemudian Terdakwa mengatakan "*kalau pengen rumah tanggamu tentram kamu siapkan perhiasan yang yang kamu punya lalu masukan dalam botol di kasih air bersih dan kamu kasih nama suamimu, lalu baca bismillah, sebut nama suamimu*", atas perkataan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban melepas kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram lalu dimasukan kedalam botol yang sudah terisi air bersih. Setelah itu terdakwa mengatakan pada korban "*didalam tubuh kamu ada barang gaib*" lalu terdakwa mengirim gambar seperti paku warna emas yang sudah patah, dan mengatakan pada korban "*kamu pengen tahu siapa yang mengirim ?*" selanjutnya mengatakan "*kalau pengen tahu, besok bawa celana dalam kamu dan suamimu sekalian sama botol tadi, besok kalau kertemu akan saya buktikan*", sehingga antara saksi korban dan Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



sepakat untuk bertemu keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekitar pukul 09.00 WIB, saksi korban yang telah sampai di depan Warung Mie Ayam dan Bakso Berkah yang beralamat di Dk. Tunjungan RT 5, Desa Bedoro, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen sambil membawa botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram yang di masukkan kedalam plastik kresek bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami saksi korban. Setelah bertemu Terdakwa, dalam percakapan Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban akan ditunjuk sebagai koordinator gudang dan tenaga pembungkus kaos kaki. Dan pada saat itu Terdakwa mengatakan akan membayar gaji dengan sistem transfer, sehingga diperlukan aplikasi Mobil eBanking BRI, selanjutnya Terdakwa meminta handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam milik saksi korban untuk melihat aplikasi Mobile Banking BRI, karena saksi korban percaya sehingga korban menyerahkan handphone merk Xiaomi miliknya;
- Bahwa, setelah menguasai handphone milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa meminta kepada korban botol yang berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram, karena saksi korban percaya dengan kata-kata Terdakwa yang bisa menyelesaikan permasalahan saksi korban sehingga saksi korban mengambil plastik kresek yang berisi botol berisi air bersih, kalung emas sebesar 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram bersama dengan celana dalam korban dan celana dalam suami korban dari dalam jok sepeda motornya lalu menyerahkan pada Terdakwa;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima barang-barang dari saksi korban, selanjutnya Terdakwa berjalan menjauh dari saksi korban untuk berpura-pura melakukan ritual dan beberapa saat kemudian kembali pada korban sambil mengatakan pada korban "*nanti barang ini kamu kasih kembang lalu kamu kubur di rumah dan jangan sampai ada yang tahu*" kemudian menyuruh saksi korban untuk cuci muka sambil membaca Alhamdulillah 3 kali. Karena ditempat tersebut tidak ada toilet, sehingga saksi korban pergi ke Toilet SPBU Tunjungan dengan mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa mengikuti dibelakangnya sampai pintu toilet, namun setelah keluar dari toilet ternyata saksi korban tidak dapat menemukan Terdakwa beserta barang-barang milik saksi korban yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam, kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram;

- Bahwa, setelah berhasil menguasai barang-barang milik saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI, selanjutnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 menjual perhiasan kalung emas seberat 3 (tiga) gram dan anting-anting emas seberat 1 (satu) gram tersebut kepada seorang ibu-ibu yang tidak Terdakwa kenal dan laku Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan handphone merk Xiaomi type Redmi 5 Plus warna hitam dijual ke seseorang yang mengaku bernama DONI di sebelah barat Bunderan Manahan, senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ijin dari saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI binti SULARDI selaku pemilik barang yang dijual Terdakwa tersebut;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian berupa 1 (satu) buah kalung 3 gram dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sepasang anting-anting beratnya 1 gram dengan harga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk Xiomi type Redmi S Plus warna hitam no Imei 1: 868209036806576. dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga. Total kerugian saya sekitar Rp. 3.660.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, maksud Terdakwa menggunakan nama WISNU supaya tidak diketahui Polisi apabila Saksi Ayu Ekawati melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, Terdakwa tidak punya pabrik kaos kaki, dulu Terdakwa pernah bekerja membungkus kaos kaki di Ampel tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah sangat jelas bahwa Terdakwa dengan bertujuan menguntungkan dirinya sendiri telah membohongi saksi korban dengan memakai nama palsu dan dengan kata-kata bohong untuk membantu saksi korban keluar dari kesulitannya dengan menggerakkan saksi korban memberikan sejumlah barang-barang berharga milik saksi korban padahal pada kenyataannya kata-kata Terdakwa tersebut hanyalah omong kosong belaka agar supaya Terdakwa dapat mengambil barang-barang berharga milik saksi korban dan Terdakwa dapat memperoleh keuntungan buat dirinya sendiri.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut telah memenuhi unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- a. 1 (satu) lembar Nota pembelian anting-anting 1 gram dari Toko Mas Ragil
- b. 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung 3 gram dari Toko Mas Ismoyo
- c. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Xiami type Redmi 5 Plus warna hitam no Imei 1 : 868209036806568, Imei 2 : 868209036806576
Adalah milik saksi korban maka barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI.
- d. 1 (satu) buah helm merk SK warna hitam
- e. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif garis-garis Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERFAN ARYADI SAHSONO alias WISNU bin SUDARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penipuan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Nota pembelian anting-anting 1 gram dari Toko Mas Ragil;
 - b. 1 (satu) lembar Nota pembelian kalung 3 gram dari Toko Mas Ismoyo;
 - c. 1 (satu) buah Dosbook HP merk Xiami type Redmi 5 Plus warna hitam no Imei 1 : 868209036806568, Imei 2 : 868209036806576;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban AYU EKAWATI RINI ASTUTI;
 - d. 1 (satu) buah helm merk SK warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hitam motif garis-garis ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh BUDIMAN SITORUS, S.H. sebagai Hakim Ketua, VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H. dan DYAH NUR SANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RETNA WAHYUNINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh WAHYU W SAPUTRO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H.

BUDIMAN SITORUS, S.H.

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

RETNA WAHYUNINGSIH, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 92/Pid.B/2021/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)